



PUTUSAN

Nomor: 848/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT. DCS, Tempat tinggal di, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Ranca Kelong, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Juni 2013 mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 848/Pdt.G/2013/PA.BTM tanggal 17 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/97/IV/1998 tanggal 20 April 1998;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2013/PA.Btm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di Sumedang selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2008 Pemohon merantau ke Batam untuk bekerja, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009, tepatnya saat Pemohon sudah berada dan bekerja di Batam, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain disaat Pemohon berada dan bekerja di Batam. Dan hal ini diketahui Pemohon dari pihak keluarga Termohon yang memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon harus segera dinikahkan dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Tergugat telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
5. Bahwa meskipun Pemohon berada jauh dari Termohon dan anak-anak, akan tetapi Pemohon masih tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak;
6. Bahwa karena kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir in-person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dimediasi oleh Hakim mediator karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Pemohon dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa Fotokopi yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/47/XI/1995 tertanggal 20 Nopember 1995 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan keluarga yang sekaligus bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah supir Pemohon dari sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan sifat karena masalah keuangan keluarga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi padabulan April Maret 2013 yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang hingga sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah jiran tetangga Pemohon dan Termohon dari sejak tahun 2005;
- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan sifat karena masalah keuangan keluarga, karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi padabulan April Maret 2013 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad hati untuk menceraikan Termohon;



- Bahwa saksi masih berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Pemohon tidak dimediasi karena Termohon tidak datang dalam persidangan dan Pemohon hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in-person, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Vide P.1) bukti tersebut sebagai **Conditio sine quannon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2013/PA.Btm



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula dipandang mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya perselisihan yang terus berlanjut dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga, yaitu sifat Termohon yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung, karena



perselisihan mana terlihat dari sikap Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dan tidak satu ranjang lagi, dan tidak selayaknya sebagai pasangan suami isteri, sehingga keterangan kedua orang saksi dimaksud dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لَتَسْكُنُوا فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa, akan tetapi pada kenyataannya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa perkawinan tersebut hanya sebagai pemenuhan pertanggung jawaban saja, bukan karena ingin membina rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri seperti yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu perkawinan yang demikian dipandang sudah tidak utuh lagi, juga tidak sejalan dengan *sunnah* dilaksanakan perkawinan, karena perkawinan yang demikian malah mendatangkan kemafsadatan sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan



tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya akan membawa perselisihan yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohd. Mansyur Bin Atas Salim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desti Indarni Binti Sumarmo), di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dan Pegawai

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan H. SYOFYAN NASUTION, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

H.SYOFYAN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti

NURAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai : Rp. 6,000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5,000,-
J u m l a h : Rp. 291,000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)